



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kadek Agus Yudi Pranata
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenyeri Gg Soka No. 3 Denpasar, Br./Lingk. Peken, Desa Sumerta Kaja, Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kadek Agus Yudi Pranata ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Kadek Agus Yudi Pranata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reza Aditya Pratama
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 30 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Satyaki Nomor 15 Denpasar, Br. Pucak Sari,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reza Aditya Pratama ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Reza Aditya Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak-hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK AGUS YUDI PRANATA dan terdakwa REZA ADITYA PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK AGUS YUDI PRANATA dan terdakwa REZA ADITYA PRATAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6084 EO
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat DK 6084 EO
- 3) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat DK 6084 EO atas nama ANAK AGUNG PUTRI NOVIANTI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 4) 1 (satu) buah helm warna putih merk JPN
- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam merk AIZO
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam
- 7) 1 (satu) buah obeng warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 6451 FBB
- 9) 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy DK 6451 FBB
- 10) 1 (satu) pasang DK 4675 PX
- 11) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy warna coklat hitam No. pol DK 4675 PX, Noka: MH1JM3134LK364797, Nosin : JM31E-3360311 an. NI KETUTU SIKI.
- 12) 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN PUTRA

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Rumah Saksi I Wayan Putra di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 8064 EQ dan sampai ke rumah Saksi I Wayan Putra di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sekitar pukul 23.30 wita.
- Bahwa Terdakwa II ketika melintasi rumah Saksi I Wayan Putra di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX diparkir di garasi yang berada di dalam pekarangan tertutup rumah Saksi I Wayan Putra.
- Bahwa Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 8064 EQ memutar balik kendaraannya dan pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX yang diparkir garasi yang berada di dalam pekarangan tertutup rumah Saksi I Wayan Putra yang tidak dikunci stang.
- Bahwa Terdakwa I kemudian berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX yang diparkir garasi yang berada di dalam pekarangan tertutup rumah Saksi I Wayan Putra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan motor tersebut dengan cara menaiki dan mendorongnya, sedangkan Terdakwa II berdiri di sebelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 8064 EQ dan memantau dan mengawasi situasi di sekitar Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I kemudian menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX sambil didorong oleh Terdakwa II sampai ke rumah Terdakwa II di Jl. Setyaki No. 15 Denpasar, Br. Pucak Sari, Ds. Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kab. Denpasar. Pindahan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX yang diambil oleh para terdakwa diganti nomor polisinya menjadi DK 6451 FBB, kemudian Terdakwa II juga pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci sepeda motor agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX tersebut dapat digunakan.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX tersebut, namun tidak laku. Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Saksi I Wayan Putra untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX tersebut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Rumah Saksi I Wayan Putra di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 8064 EQ dan sampai ke rumah Saksi I Wayan Putra di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sekitar pukul 23.30 wita.
- Bahwa Terdakwa II ketika melintasi rumah Saksi I Wayan Putra di Banjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX diparkir di garasi yang berada di dalam rumah Saksi I Wayan Putra.
- Bahwa Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 8064 EQ memutar balik kendaraannya dan pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX yang diparkir garasi yang berada di dalam pekarangan tertutup rumah Saksi I Wayan Putra yang tidak dikunci stang.
- Bahwa Terdakwa I kemudian berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX yang diparkir garasi yang berada di dalam pekarangan tertutup rumah Saksi I Wayan Putra dan memindahkan motor tersebut dengan cara menaiki dan mendorongnya, sedangkan Terdakwa II berdiri di sebelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 8064 EQ dan memantau dan mengawasi situasi di sekitar Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I kemudian menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX sambil didorong oleh Terdakwa II sampai ke rumah Terdakwa II di Jl. Setyaki No. 15 Denpasar, Br. Pucak Sari, Ds. Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kab. Denpasar. Pindahan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian.
- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX yang diambil oleh para terdakwa diganti nomor polisinya menjadi DK 6451 FBB, kemudian Terdakwa II juga pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci sepeda motor agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX tersebut dapat digunakan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX tersebut, namun tidak laku. Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Putra untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 4675 PX tersebut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam No.Pol. DK 4675 PX pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 wita di pekarangan rumah milik saksi yang berlokasi di Br. Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita ketika Saksi bangun untuk memasak air dan pada saat Saksi melewati tempat Saksi memarkir sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam No.Pol DK 4675 PX, Saksi sudah tidak melihat motor tersebut kemudian Saksi membangunkan keponakan Saksi yang bernama Wayan Yoga Pratama kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut diseputaran pekarangan rumah bersama Wayan Yoga Pratama namun tidak ketemu selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Kintamani untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa motor tersebut tidak terkunci setang namun kunci kontak Saksi bawa yang diparkir di pekarangan rumah Saksi yang beralamat dibanjar Peludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan waktu kejadian situasi malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang Saksi curigai;

- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus yang mudah Saksi kenali yaitu di bagian bawah dek kanan depan terdapat lecet, pada bagian spion sebelah kanan terdapat benang Tri Datu (benang warna putih, hitam dan merah), strif dek sebelah kiri mengalami lecet;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pengrusakan apapun yang dilakukan Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang milik Saksi lainnya yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Yoga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Paman Saksi yang bernama I Wayan Putra telah kehilangan sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam No.Pol. DK 4675 PX pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di pekarangan rumah milik I Wayan Putra yang berlokasi di Br. Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut hilang, setelah saksi dibangunkan oleh I Wayan Putra (paman saksi) sekitar pukul 04.00 wita dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor telah hilang, setelah itu Saksi bersama dengan I Wayan Putra (paman saksi) mencari sepeda motor tersebut diseputaran rumah selama 1 (satu) setengah jam tidak ketemu sehingga Saksi bersama I Wayan Putra melaporkan ke Ansip dan Kadus Desa setempat serta ke Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mencuri sepeda motor milik I Wayan Putra sebanyak 2 (dua) orang setelah melihat rekaman CCTV dari rumah tetangga dan melihat pada rekaman CCTV tersebut pelaku mendorong sepeda motor dengan cara 1 orang duduk di motor yang dicuri dan 1 orang pelaku mendorong sepeda motor dari belakang menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi dapat mengenali sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut adalah milik I Wayan Putra karena ada ciri dan tanda khusus yang ada di sepeda motor tersebut yaitu kulit jok sepeda motor diganti menjadi warna hitam, bawah dek kanan depan lecet, pada sepion kanan terdapa benang Tri Datu (hitam, Putih, Merah) dan pada srip bodi kiri terdapat lecet dan yang mengganti plat nomor polisi tersebut adalah Para Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX milik I Wayan Putra tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Ketut Sudiarta, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 Wita telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam No.Pol. DK 4675 PX milik I Wayan Putra yang diparkir di pekarangan rumah milik I Wayan Putra;
- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi tentang kehilangan sepeda motor, Saksi bersama dengan Saksi I Gede Indra Mahayasa melakukan penyelidikan sehingga memperoleh informasi bahwa ada seseorang yang menjual sepeda motor di sebuah akun Facebook, yang mirip dengan sepeda motor yang hilang, selanjutnya sepeda motor yang diposting di Facebook tersebut Saksi bersama rekan perlihatkan kepada Saksi korban I Wayan Putra dan menurut korban bahwa itu benar sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi I Gede Indra Mahayasa mencari akun yang memposting sepeda motor tersebut dan setelah ketemu dengan akun tersebut Saksi memancing berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut dan setelah terjadi deal dengan penjual barang berupa sepeda motor, selanjutnya Saksi janji akan bertemu di Puputan Renon, Kota Denpasar, dan setelah Saksi berada dipuputan Renon datang Para Terdakwa yang masing-masing mengendarai sepeda motor dimana salah satu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam yang rencananya akan dijual selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi I Gede Indra Mahayasa langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX di sebuah rumah yang berlokasi di



Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan Nomor Polisi Sepeda Motor tersebut sudah diganti dengan DK 6451 FBB;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX milik Saksi korban I Wayan Putra dengan cara pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat bersama menuju Denpasar kemudian melewati Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan Terdakwa 2 melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di pekarangan rumah dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci setang dan setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I kemudian menaiki sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang dinaiki Terdakwa I menggunakan kaki kirinya sampai di rumah Terdakwa II yang berada di Denpasar secara bergiliran;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX di sebuah rumah yang berlokasi di Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli tidak da menggunakan alat maupun melakukan pengrusakan;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tersebut belum dijual dan masih digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Gede Indra Mahayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wita;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 Wita telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor Merk Honda jenis



Scoopy warna coklat hitam No.Pol. DK 4675 PX milik I Wayan Putra yang diparkir di pekarangan rumah milik I Wayan Putra;

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi tentang kehilangan sepeda motor, Saksi bersama dengan Saksi I Ketut Sudiarta melakukan penyelidikan sehingga memperoleh informasi bahwa ada seseorang yang menjual sepeda motor di sebuah akun Facebook, yang mirip dengan sepeda motor yang hilang, selanjutnya sepeda motor yang diposting di Facebook tersebut Saksi bersama rekan perlihatkan kepada Saksi korban I Wayan Putra dan menurut korban bahwa itu benar sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi I Ketut Sudiarta mencari akun yang memposting sepeda motor tersebut dan setelah ketemu dengan akun tersebut Saksi memancing berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut dan setelah terjadi deal dengan penjual barang berupa sepeda motor, selanjutnya Saksi janji akan bertemu di Puputan Renon, Kota Denpasar, dan setelah Saksi berada dipuputan Renon datang Para Terdakwa yang masing-masing mengendarai sepeda motor dimana salah satu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam yang rencananya akan dijual selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi I Ketut Sudiarta langsung mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX di sebuah rumah yang berlokasi di Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan Nomor Polisi Sepeda Motor tersebut sudah diganti dengan DK 6451 FBB;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Para Terdakwa, diketahui Para Terdakwa mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX milik Saksi korban I Wayan Putra dengan cara pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama menuju Denpasar kemudian melewati Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan Terdakwa II melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di pekarangan rumah dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci setang dan setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I kemudian menaiki sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang dinaiki



Terdakwa I menggunakan kaki kirinya sampai di rumah Terdakwa II yang berada di Denpasar secara bergiliran;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX di sebuah rumah yang berlokasi di Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli tidak ada menggunakan alat maupun melakukan pengrusakan;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tersebut belum dijual dan masih digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kadek Agus Yudi Pranata di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX milik I Wayan Putra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang terletak di Br.Kerta Budi, Ds.Batur Selatan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli menuju Denpasar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.pol DK 6084 EO warna hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 23.30 wita Para Terdakwa melewati Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan melihat 1 unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di garase rumah Saksi I Wayan Putra kemudian Para Terdakwa berbalik ketempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa I turun dari motor menuju garase untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang sedangkan Terdakwa II hanya berdiri disebelah motor yang digunakan sambil mengawasi situasi selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX dengan cara Terdakwa I menaiki sepeda motor hasil curian sedangkan



Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki kirinya yang dilakukan secara bergiliran hingga sampai di rumah Terdakwa II di Denpasar;

- Bahwa ketika mengambil motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus dan tidak melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tersebut untuk dijual dimana plat nomor sepeda motor tersebut sudah diganti oleh Terdakwa 2 dengan DK 6451 FBB agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa motor tersebut belum laku dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Reza Aditya Pratama di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX milik I Wayan Putra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang terletak di Br.Kerta Budi, Ds.Batur Selatan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli menuju Denpasar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.pol DK 6084 EO warna hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 23.30 wita Para Terdakwa melewati Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan melihat 1 unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di garase rumah milik Saksi I Wayan Putra kemudian Para Terdakwa berbalik ketempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa I turun dari motor menuju garase untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang sedangkan Terdakwa II hanya berdiri disebelah motor yang digunakan sambil mengawasi situasi selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX dengan cara Terdakwa I menaiki sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki kirinya yang dilakukan secara bergiliran hingga sampai di rumah Terdakwa II di Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus dan tidak melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tersebut untuk dijual dimana plat nomor sepeda motor tersebut sudah diganti oleh Terdakwa II dengan DK 6451 FBB agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa motor tersebut belum laku dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6084 EO;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat DK 6084 EO;
3. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat DK 6084 EO atas nama ANAK AGUNG PUTRI NOVIANTI;
4. 1 (satu) buah helm warna putih merk JPN;
5. 1 (satu) buah helm warna hitam merk AIZO;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam;
7. 1 (satu) buah obeng warna merah;
8. 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 6451 FBB;
9. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy DK 6451 FBB;
10. 1 (satu) pasang DK 4675 PX;
11. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy warna coklat hitam No. pol DK 4675 PX, Noka: MH1JM3134LK364797, Nosin : JM31E-3360311 an. NI KETUTU SIKI;
12. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX milik I Wayan Putra;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I yang terletak di Br.Kerta Budi, Ds.Batur Selatan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli menuju Denpasar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.pol DK

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli



6084 EO warna hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 23.30 wita Para Terdakwa melewati Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan melihat 1 unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di garase rumah milik Saksi I Wayan Putra kemudian Para Terdakwa berbalik ketempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa I turun dari motor menuju garase untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang sedangkan Terdakwa II hanya berdiri disebelah motor yang digunakan sambil mengawasi situasi selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX dengan cara Terdakwa I menaiki sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki kirinya yang dilakukan secara bergiliran hingga sampai di rumah Terdakwa II di Denpasar;

- Bahwa benar ketika mengambil motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat khusus dan tidak melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus yaitu di bagian bawah dek kanan depan terdapat lecet, pada bagian spion sebelah kanan terdapat benang Tri Datu (benang warna putih, hitam dan merah), strif dek sebelah kiri mengalami lecet;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tersebut untuk dijual dimana plat nomor sepeda motor tersebut sudah diganti oleh Terdakwa II dengan DK 6451 FBB agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama KADEK AGUS YUDI PRANATA dan REZA ADITYA PRATAMA di yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Para Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang



mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, disebutkan bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat dari rumah Terdakwa 1 yang terletak di Br.Kerta Budi, Ds.Batur Selatan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli menuju Denpasar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.pol DK 6084 EO warna hitam milik Terdakwa 1 dan sekira pukul 23.30 wita Para Terdakwa melewati Br.Peludu, Ds.Bayung Gede, Kec.Kintamani, Kab.Bangli dan melihat 1 unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di garase rumah milik Saksi I Wayan Putra kemudian Para Terdakwa berbalik ketempat sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya Terdakwa 1 turun dari motor menuju garase untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang sedangkan Terdakwa 2 hanya berdiri disebelah motor yang digunakan sambil mengawasi situasi selanjutnya setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa dengan cara Terdakwa 1 menaiki sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1 sambil mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki kirinya yang dilakukan secara bergiliran hingga sampai di rumah Terdakwa 2 di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX



sehingga motor tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, yakni Saksi I Wayan Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi I Wayan Putra dengan maksud untuk dijual dimana plat nomor sepeda motor tersebut sudah diganti oleh Terdakwa II dengan DK 6451 FBB agar tidak diketahui oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi I Wayan Putra mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak dari pemiliknya dan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah antara matahari terbenam dan terbit kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup adalah dataran tanah pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di garase rumah milik Saksi I Wayan Putra pada malam hari sekira



pukul 23.30 wita, dimana garase tersebut berada dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang sudah diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita ketika menuju Denpasar melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol DK 4675 PX yang terparkir di garase rumah milik Saksi I Wayan Putra kemudian Para Terdakwa berbalik ketempat sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari motor menuju garase untuk mengambil sepeda motor tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci setang sedangkan Terdakwa II hanya menunggu sambil mengawasi situasi selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa dengan cara Terdakwa I menaiki sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I sambil mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki kirinya yang dilakukan secara bergiliran hingga sampai di rumah Terdakwa II di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6084 EO;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat DK 6084 EO;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat DK 6084 EO atas nama ANAK AGUNG PUTRI NOVIANTI;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk JPN;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa I dan dipersidangan diakui sebagai milik Terdakwa I, namun STNK kendaraan tersebut bukan atas nama Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk AIZO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 6451 FBB
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy DK 6451 FBB
- 1 (satu) pasang DK 4675 PX

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi I Wayan Putra, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I Wayan Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy warna coklat hitam No. pol DK 4675 PX, Noka: MH1JM3134LK364797, Nosin : JM31E-3360311 an. NI KETUTU SIKI;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

yang telah disita secara sah dari Saksi I Wayan Putra, maka dikembalikan kepada Saksi I Wayan Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan: .

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa KADEK AGUS YUDI PRANATA dan REZA ADITYA PRATAMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6084 EO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat DK 6084 EO;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat DK 6084 EO atas nama ANAK AGUNG PUTRI NOVIANTI;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah helm warna putih merk JPN;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk AIZO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam DK 6451 FBB;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scoopy DK 6451 FBB;
- 1 (satu) pasang DK 4675 PX;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Mrk Honda Scoopy warna coklat hitam No. pol DK 4675 PX, Noka: MH1JM3134LK364797, Nosin : JM31E-3360311 an. NI KETUTU SIKI;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. Raka Heryawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Raka Heryawati ,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bli